



ANALISIS KEADILAN GENDER TERHADAP NUSYUZ SUAMI

Dian Wahyu Ningsih
Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat
E-Mail: wahyu_dian1@gmail.com (*Corresponding Author*)

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: December 2020</p> <p>Revised: December 2020</p> <p>Published: December 2020</p> <p>Keywords: Nusyuz; Gender; Justice; Domestic Violence.</p>	<p><i>Islam as a religion that is rahmatan lil 'alamin regulates human life including household life, one of which is the matter of nusyuz both from the wife (surah an-Nisa' (04): 34) and husband (surah an-Nisa' (04): 128). However, in some ways, nusyuz is understood to be gender-biased and socially, there are still many problems with husband's nusyuz in the community, one of which occurs in Taman Sari Village, Gunungsari District, West Lombok Regency. Nusyuz husband here can be defined as domestic violence whether physical, psychological, sexual or household neglect. Therefore the focus in this study is (1) understanding and practice of husband's nusyuz in the community; (2) types and causes of nusyuz in the community; (3) Nusyuz practice with a gender perspective.</i></p>
<p>Informasi Artikel</p> <p>Sejarah Artikel Diterima: Desember 2020 Direvisi: Desember 2020 Dipublikasi: Desember 2020</p> <p>Kata Kunci: Nusyuz; Gender; Keadilan; Kekerasan Rumah Tangga.</p>	<p>Abstrak Islam sebagai agama yang <i>rahmatan lil 'alamin</i> mengatur kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan rumah tangga, salah satunya yaitu perihal <i>nusyuz</i> baik dari pihak istri (surah <i>an-Nisa'</i> (04): 34) maupun suami (surah <i>an-Nisa'</i> (04): 128). Namun dalam beberapa hal <i>nusyuz</i> dipahami masih bias gender dan secara sosial permasalahan <i>nusyuz</i> suami di masyarakat masih banyak terjadi, salah satunya terjadi di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. <i>Nusyuz</i> suami di sini dapat diartikan dengan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Maka dari itu fokus dalam kajian ini adalah (1) pemahaman dan praktik <i>nusyuz</i> suami di lingkungan masyarakat; (2) jenis dan penyebab terjadinya <i>nusyuz</i> di lingkungan masyarakat; (3) Praktik <i>nusyuz</i> perspektif gender.</p>
<p>Situsi: Ningsih W., D., (2020). Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami. <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i>. 12(2), 193-218.</p>	

PENDAHULUAN

Dalam masalah rumah tangga, Islam telah membuat beberapa pedoman demi tercapainya *mawaddah* dan *rahmah*. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah tentang perilaku *nusyuz* (suami dan istri). Dalam buku fiqh Islam karangan Sulaiman Rasid dikatakan bahwa *nusyuz* istri adalah apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima.¹ Sedangkan *nusyuz* suami menurut Abdul Qadir Djaelani secara ringkas dapat diartikan suami mengabaikan kewajibannya terhadap istri.²

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 398.

²Ali Trigianto, "Nusyuz Dalam Wacana Fiqih Dan Gender", *Muwâzâh*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010, 257.

Ketika ada pihak yang menimbulkan benci dalam hati, tugas pasangan adalah mengembalikannya kepada jalan yang benar. Seperti firman Allah dalam surah *an-Nisa'* (04): 34:

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فِي أَطْعَنَتْكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْاً كَبِيرًا.

Artinya: "...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha tinggi, Maha besar."

Manakala istri berbuat durhaka, suami dapat melakukan beberapa cara yaitu menasehati, berpisah ranjang, dan jika tidak ada perubahan maka suami diperbolehkan memukulistrinya dengan tidak menyakitinya (pukulan mendidik).

Sedangkan untuk *nusyuz* suami dijelasakan dalam surah *an-Nisa'* (04): 128 Allah berfirman:

وَإِنْ أُمْرَأٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ
خَيْرٌ ...

*Artinya: "dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan atau bersikap tak acuh dari suaminya, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..."*⁴

Walaupun semua telah diatur cara penyelesaiannya, namun persoalan tidak selesai sampai di sini, karena aturan-aturan yang selama ini dipahami oleh masyarakat ternyata masih menyisakan perlakuan diskriminatif pada perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa pemahaman serta usaha-usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender masih banyak menemukan kendala, didukung masih kuatnya budaya patriarki (budaya yang didasarkan pada kekuasaan laki-laki).⁵

Dalam beberapa hal *nusyuz* dipahami masih bias gender, misalnya saja dalam masalah pelaku *nusyuz*, seolah-olah *nusyuz* hanya berasal dan terjadi dari pihak istri. Dari masalah sanksi *nusyuz* istri sudah dijelaskan secara begitu rinci oleh para ulama' yang dominan adalah seorang laki-laki, sedangkan *nusyuz* suami dijelaskan dengan singkat, paling jauh istri diminta bersabar atau melaporkannya ke hadapan hakim. Akibat dari *nusyuz*nya seorang istri ialah tidak mendapatkan nafkah. Sedangkan dalam hal akibat *nusyuz* suami belum dibahas banyak hal untuk menyadarkannya. Perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan *nusyuz* istri terkesan cukup banyak dan rinci, namun bagi suami ia hanya dijelaskan secara ringkas dan 'sepintas lalu' saja. Padahal dalam kenyataannya, *nusyuz* yang dilakukan suami tidak kalah banyak dengan *nusyuz* istri,

³Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: Raudatul Jannah, 2010), 84.

⁴Ibid, 99.

⁵Ali Trigianto, "Nusyuz Dalam Wacana...", 3

bahkan yang dilakukan suami tak jarang lebih pada taraf yang membahayakan,⁶ misalnya saja pemukulan.

Dalam penelitian ini *nusyuz* suami dapat diartikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap perempuan (istri). Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang bisa menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga terutama terhadap perempuan.⁷

Secara sosial pun permasalahan *nusyuz* suami di kalangan masyarakat memang sering terjadi, di antaranya yaitu terjadi di Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari. Melalui observasi awal peneliti menemukan berbagai macam kekerasan suami terhadap istri di antaranya, pemukulan (memukul wajah atau memukul di luar batas kewajaran), perkataan kasar atau tidak baik yang diucapkan kepada istri, pemaksaan hubungan seksual, dan perselingkuhan. Maka dari itu peneliti begitu tertarik untuk melakukan penelitian ini.

METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif meneliti masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku di masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, sikap, kegiatan, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung.⁸ Sedangkan Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah mengeksplorasi seputar pusat fenomena dan menyajikan perspektif atau makna dari sampel.⁹ Untuk melakukan penelitian ini peneliti menggunakan strategi *case studies* yaitu strategi penelitian di mana peneliti mengeksplorasi peristiwa, aktivitas pada satu atau lebih individu. Studi kasus banyak dikerjakan untuk meneliti desa, kota besar, sekelompok manusia dan sebagainya.¹⁰

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis yaitu mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan dengan melihat penerapan suatu aturan hukum yang berkaitan dengan suatu yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan melihat suatu peraturan hukum yang berkaitan dengan *nusyuz* suami serta melakukan wawancara dengan beberapa keluarga mengenai *nusyuz* yang dilakukan oleh suami.

⁶Ibid., 260-261.

⁷Nafisah dan Sahabudin, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender”, *Mahkamah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, 16.

⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

⁹Herien Puspitawati, *Metode Penelitian Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2013), 233.

¹⁰Moh Nazir, *Metode Penelitian...*, 45.

HASIL/TEMUAN

1. Pemahaman Mengenai *Nusyuz* Suami di Lingkungan Masyarakat

Nusyuz adalah sikap tidak responsifnya salah satu pasangan baik suami atau istri terhadap hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga yang berakibat pada ketidakharmonisan relasi sebagai suami istri.¹¹ Untuk mendapatkan data tentang pemahaman masyarakat mengenai *nusyuz* suami ini di Desa Taman Sari, peneliti mewawancara 13 keluarga sebagai masyarakat awam; sekretaris desa, beberapa staff desa sebagai orang yang dihormati; kepala dusun dan rukun keluarga sebagai tokoh masyarakat.

Berikut adalah hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa keluarga. Agar setiap orang bisa menjawab dengan terbuka, wawancara dilakukan secara tertutup dan rahasia, karena bersifat rahasia maka nama narasumber pun disamarkan.

Menurut pasangan suami istri ZA dan RJ yang bisa dikatakan durhaka adalah seorang istri bukan seorang suami, tindakan suami memukul istri bukanlah termasuk *nusyuz* melainkan sikap menyadarkan istri yang salah.¹² Tidak jauh beda pasangan suami istri SB dan UH mengatakan bahwa yang bisa dianggap durhaka adalah apabila istri tidak taat pada suami, suami bisa berbuat salah namun tidak termasuk *nusyuz*.¹³

Mengenai perbuatan *nusyuz* MD berpendapat bahwa kata *nusyuz* hanya digunakan untuk istri yang tak patuh, sedangkan suami tidak termasuk *nusyuz*, MD tidak memberikan alasan pasti mengenai pendapatnya ini. Sedangkan AI sendiri berpendapat bahwa *nusyuz* juga mungkin dilakukan oleh pihak laki-laki.¹⁴

Menurut SU dan HA *nusyuz* juga bisa terjadi pada suami, SU sendiri mengatakan istri maupun suami sama-sama bisa melakukan kesalahan tak terkecuali juga penghianatan terhadap satu sama lain. Meski begitu HA berpendapat sikap suami yang pernah memukulnya bukanlah termasuk *nusyuz*, tapi dianggap sebagai teguran.¹⁵ Dalam masalah *nusyuz* MY sebagai suami masih bingung apakah suami bisa dikatakan *nusyuz* atau tidak, sedangkan JU sebagai istri berpendapat bahwa suami juga bisa dikatakan *nusyuz*, namun jika suami memukul karena kesalahan istri menurut JU itu bukan termasuk *nusyuz* melainkan kewajibannya sebagai suami.¹⁶

Mengenai perbuatan suami yang menyakiti istri mereka berbeda pendapat, suami berpendapat bahwa hal itu bisa saja menjadi *nusyuz*, namun RA sebagai istri mengatakan itu bukan termasuk *nusyuz* melainkan perbuatan mendzolimi

¹¹Moh Subhan, “Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga”, *Al-‘Adalah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.

¹²ZA dan RJ, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 09 Februari 2020.

¹³SB dan UH, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 09 Februari 2020.

¹⁴MD dan AI, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 10 Februari 2020.

¹⁵SU dan HA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 09 Juni 2020.

¹⁶MY dan JU, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 13 Februari 2020.

perempuan.¹⁷ Mengenai *nusyuz* suami, E dan A sebagai suami istri berpendapat bahwa *nusyuz* juga bisa terjadi pada suami.¹⁸

Menurut LA suami bisa juga dikatakan *nusyuz* jika ia meninggalkan kewajibannya terhadap istri namun selalu menuntut haknya. Sedangkan pendapat MF berbeda dengan istrinya, mengenai *nusyuz* MF berpendapat bahwa hanya istrilah yang bisa melakukan *nusyuz*.¹⁹ Mengenai sifat *nusyuz* Muh dan SF sama-sama berpendapat bahwa *nusyuz* hanya dilakukan oleh seorang istri, sedangkan suami tidak bisa dikatakan *nusyuz*. Muh beralasan karena ia memberi nafkah dan bertanggung jawab atas istrinya.²⁰

Menurut Em, kedurhakaan suami dalam agama tidak disebutkan, dan sikap durhaka hanya berasal dari pihak istri saja, sebagaimana jawabnya: “*sik dengah sik aku jak, menurut ajaran Islam si ndek arak durbake semame, nine doang*” (sependengaranku menurut agama Islam tidak ada yang dinamakan *nusyuz* suami, hanya perempuan saja)²¹

Pelaku *nusyuz* menurut Fau dan Siti ternyata berbeda, menurut Fau pelaku *nusyuz* hanyalah seorang istri dan ia tidak pernah mendengar adanya *nusyuz* suami selain itu sikap suami seperti selingkuh dianggap suatu yang biasa dan bukan *nusyuz*.²² Menurut Siti pelaku *nusyuz* bisa suami maupun istri, karena keduanya bisa melakukan kesalahan.²³ Sedangkan cara memperbaiki istri yang *nusyuz* menurut Fau adalah dengan memberi peringatan, pendapat Siti dan Fau tidak jauh beda, namun dalam memperbaiki kedurhakaan istri siti menambahkan pukulan juga bisa diberikan jika istri berlaku kelewatan, misalnya saja berselingkuh.

Menurut Amir dan Nah *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami maupun istri, jika terjadi perilaku *nusyuz* maka pasangan harus memberikan nasihat, jika *nusyuz* seorang istri tidak bisa diperbaiki dengan nasihat, maka boleh dengan pukulan.²⁴

Dari 13 keluarga yang peneliti wawancara ternyata ada sekitar 10 orang yang masih beranggapan bahwa *nusyuz* hanya terjadi dari pihak istri dan suami tidak bisa dikatakan *nusyuz*.

Berdasarkan uraian di atas pasangan suami istri ZA dan RJ, pasangan SB dan UH, pak MD, ibu RA, pak MF, pak Muh, ibu SF, pak Em, dan pak Fau perempuan sebagai istrilah yang dirasa bisa berbuat durhaka. Sementara pak SM dan Buk WS, buk HA, pak MY dan buk JU, masih bingung apakah suami bisa dikatakan *nusyuz* atau tidak. Sedangkan yang lainnya seperti buk AI, pak SU, pak ZU, pak E dan buk A, buk LA, buk Siti, dan pak Amir mengatakan bahwa suami juga bisa dikatakan *nusyuz*.

¹⁷ZU dan RA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 1 Juli 2020.

¹⁸E dan A, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

¹⁹LA dan MF, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 1 Juli 2020.,

²⁰Muh dan SF, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec.Gunungsari, 1 juli 2020.

²¹Em, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 02 Juli 2020.

²²Fau, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 03 Juli 2020.

²³Siti, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 03 Juli 2020.

²⁴Amir dan Nah, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 02 Februari 2020.

Selain mewawancara masyarakat dalam suatu keluarga, peneliti juga mewawancara beberapa kepala dusun, Rukun Tetangga, dan Sekretaris desa mengenai *nusyuz* suami. Berikut peneliti paparkan pendapat narasumber secara umum. Menurut Sekretaris Desa Taman Sari, “tidak ada suatu yang disebut dengan *nusyuz* suami, dalam al-qur'an dijelaskan “*Arrijalu qawaamuna 'ala annisaa'*”. Apakah pantas suami dikatakan durhaka, dalam agama tidak ada *nusyuz* suam karena dia adalah pemimpin”.²⁵

Menurut kepala dusun Medas hanya istri lah yang bisa melakukan *nusyuz*. Sedangkan menurut kepala dusun lain,²⁶ *nusyuz* bisa dilakukan seorang suami pada istri karena suami bisa juga lalai dalam kewajibannya.²⁷ Menurut kepala RT dusun Gunungsari, kekerasan di mana pun tidak boleh dilakukan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Menurutnya tidak ada istilah suami patuh pada istri karena istri adalah amanah, tapi jika kita kembali ke perlakuan, sikap kekerasan itu kepada siapa pun tetap tidak boleh. Suami sebagai laki-laki hanya bisa dikatakan durhaka kepada orang tua.²⁸

2. Praktik *Nusyuz* Suami di Lingkungan Masyarakat

a. Bentuk-bentuk *Nusyuz* Suami di Masyarakat

1) Bersikap Kasar (Memukul, menendang dan atau berkata kasar)

Dari sekitar 13 Keluarga yang peneliti wawancara, 10 keluarga mengaku pernah terjadi pemukulan pada pihak istri baik yang secara jelas mengakibatkan luka ataupun sekedarnya saja. Berikut beberapa suami yang pernah memukul istri mereka:

SM sempat memukul istrinya di bagian tangannya, namun SM menjelaskan bahwa ia sering berkata kasar juga memukul dengan pukulan seadanya dan tidak menyakitkan. Namun menurut SM berkata tinggi adalah hal yang dianggap biasa di keluarga mereka, meskipun melalui wawancara istrinya mengaku tersakiti karna suami sering berkata kasar.

“*mun te telakoan doang kan sili te endah, mun sak berkata kasar no kereng te, laguk mun keras-keras entan ngeraos jak wah biase doang lek keluarge ne*” (jika selalu dimintai (ekonomi) kan kita juga bisa marah , kalau masalah berkata kasar sering si, tetapi itu sudah biasa di keluarga ini).

Dari pengakuan ZA sendiri ia juga tidak jarang memukul wajah istrinya dalam keadaan tidak sadar (karena mabuk) ataupun dalam keadaan sadar. Alasan ZA lebih memilih untuk memukul wajah istrinya adalah untuk menjerakkan RJ sebagai istri, hal ini dapat diketahui dari perkataan ZA.

“*jujur si aku emang girangku keras, berkta kotor mun ku ndek demen sik tingkah seninakkku, misalne ngelawan perkataanku, atau taekanne suare sik ne jawabku, kance mun dek taat lek aku. Seninakkku masihne kodek ngeno lah masih luek kurang entane*” (aku memang sering keras, berkata kotor kalau aku tidak menyukai tingkahnya, seperti melawan perkataanku, bersuara tinggi, dan jika tidak taat, istriku masih kecil jadi masih banyak yang kurang).

²⁵Mutawalli ,wawancara, Desa Taman Sari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

²⁶Muhammad Fauzan, wawancara, Desa Taman Sari Kec. Gunungsari, 10 Juli 2020.

²⁷Epol, wawancara, Desa Taman Sari Kec. Gunungsari, 10 Juli 2020.

²⁸Muzakkar, wawancara, Desa Taman Sari Kec. Gunungsari, 10 Juli 2020.

“jujur girangku mpuk ne lek muene endah munku jangke sili, sengajeku empuk muene adek sak sadar, apelagi mun te masih teler sak beruk ngkah nginem-nginem emosiante langsung ku ngempukang, ndek ku care paye mikir”(jujur aku sering memukulnya di wajah jika aku sedang marah, aku sengaja memukulnya agar dia sadar, apalagi jika saya dalam keadaan mabuk jika emosi langsung saya pukul tanpa pikir).²⁹

SB pun mengaku pernah memukul wajahistrinya:

“karena salah paham, dulu aku pernah cemburu sehingga aku menampar wajahnya sampai lebam, pernah juga marah sampai melempar semua isi rumah tapi aku lupa penyebabnya apa”

SU sebagai suami menjelaskan bahwa selama menikah ia mengaku pernah berkata kasar jika istrinya lama disuruh melakukan sesuatu namun ia mengatakan tidak pernah memukul istrinya, namun HA sebagai istri mengaku pernah ditampar oleh suaminya, sebagaimana yang diucapkan HA:

“laek pasku petianan lok Yul aran eku leik girang ulek bekedek, jok inakku pepe, wah so ye peringetku yene , laguk sik aran cobe dengan betian mele jalan-jalan, mpok pas ku ulek, langsung ne tempelek eku ne lek muengku. Mun berkata kasar jak inik ne sekali due gere-gere te yap nimpal”(dulu ketika saya mengandung anak saya Yul, saya telat pulang, sore ke rumah ibu saya juga, sebelumnya dia mengingatkan saya, tetapi yang namanya orang hamil yang ingin jalan-jalan, lalu ketika saya pulang dia langsung menampar wajah saya).³⁰

MY pun mengaku pernah melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada istrinya JU:

“namanya khilaf pasti ada masalah, saya memukul karena masalah sepele, tapi pukulan saya tidak pernah di bagian atas, berkata keras pernah tetapi berkata kotor tidak pernah”.

Selain itu dari pasangan suami istri E dan A, diketahui E sebagai suami pernah memukul dan berkata kasar pada A:

*“eku ngempukan gere-gere senine cemburu, karna saya tidak ingin perceraian, kan mun lisan langanku ndekn percaya, ngempukang lek tombong ndekn sampe memar. Girangku berkata kasar, marak setan iblis, kan munte jengke sili no iblis-iblis lek sekelingte, ndekku demen teketuan lalok kan ite lelah”*³¹(saya memukulnya karena dia cemburuan, saya tidak ingin perceraian, jika saya sampaikan melalui lisan dia tidak akan percaya, jadi saya memukulnya di bagian pantat tetapi tidak sampai memar. Saya juga sering berkata kasar seperti mengatakan setan iblis, kita kalau sedang marah dikelilingi iblis kan, saya tidak suka terlalu ditanyai).

Sedang E menjawab dengan mata yang sendu:

“marak misal ite beketuan sekedik ndek beu pelih sekedik ngempukang ye, muengku pepe buek so sik ne mpukku; mun kata kasar marak nyumpak jak ye

²⁹ZA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 09 Februari 2020.

³⁰HA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 11 Februari 2020.

³¹E, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

buek terucap tipak eku, mun te ketuan bareh mbe aningne sili ne ndekn demen teketuan kan wajar te beketuan senine ne.”³² (tidak bisa bertanya sedikit dia mulai memukul, wajahku habis semua ditamparnya, perkataan kasar seperti sumpah serapah semua terucap kepadaku, dia tak suka ditanyai ke mana perginya, bukankah wajar istri bertanya).

MF sebagai suami pernah menampar LA sebagai istri dan beberapa kali mengatakan sesuatu yang tidak sopan selama menikah. Seperti yang dikatakan istrinya “*wahne tempelekku laek sampe break, wah ne semprakku, laguk eku si salak gere-gere ku nyumpak*” (dia pernah menamparku sampai merah, dan berkata begitu keras kepadaku, tapi memang salahku karena mengucapkan kata kotor).³³ Sedangkan MF sendiri mengatakan jika istrinya tidak salah, dia tidak akan berkata kasar pada istrinya.³⁴

Selama wawancara Muh mengaku pernah melakukan kekerasan pada istrinya berupa tendangan dan berkata kasar juga tak sopan karena hal yang dia anggap sepele, seperti istri telat menjawab panggilan suami, lama mengurus anak dan masalah lain.

“*wah ku meno laek entanku* (sambil memperaktikkan cara dia menendang istrinya), *ite khilaf, wahku berkata kasar kence nyumpak endah gere-gere ye doang sib telat nimbal, sekat urus anak, sekat matik.*” (aku pernah begini (menendang), saya khilaf, saya pernah juga berkata kasar karena dia telat menjawab panggilan atau mengurus anak, dan kalau dia kurang taat).³⁵

Setelah menikah Em mengakui pernah bertindak dan berkata kasar kepada istrinya, sebagaimana penjelasannya:

“*pertame ku merarik mungkin wah, marak ngempukang kence berkata kasar. Kembekne ampok tang ngempukang jeri andek senine. Mun berkata kotor jak pas waktu emosi doang, entahne bajingan sun*el marak ngeno lab*” (pertama pada saat baru menikah saya pernah memukul dan berkata kasar, kenapa saya memukulnya? Untuk menahan istri saya. Untuk perkataan kotor saya ucapkan saat emosi saja sampai mengucapkan bajingan atau sun*el seperti itu lah).³⁶

Menurut Fau Setelah menikah berkata kasar atau juga berkata kotor dianggap sebagai hal yang wajar terjadi dalam menjalin kehidupan berkeluarga iapun pernah melakukan pemukulan di wajah istrinya.

“*berkata kasar jak biase aran jak ite bekeluarge, nyumpak tetep arak doang sak ngene sun*el ye sekilas doang masalah ne. wah ku ngempukang sekali lek sangkep lupakku gare-gare ape*” (berkata kasar mah sudah biasa namanya juga keluarga, sumpah serapah tetap ada juga lah seperti sun*el, masalahnya sekilas. Aku juga pernah memukul tetapi lupa karna apa).³⁷

2) Perselingkuhan

³²A, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

³³LA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 01 Juli 2020.

³⁴MF, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 01 Juli 2020.

³⁵Muh, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 01 Juli 2020.

³⁶Em, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 02 Juli 2020.

³⁷Fau, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 03 Juli 2020.

Dari 13 keluarga yang peneliti wawancara, 3 di antaranya mengatakan bahwa telah pihak suami telah melakukan perselingkuhan baik diketahui istri maupun tidak.

Selain itu SU juga mengakui kalau dirinya pernah mempunyai hubungan spesial dengan perempuan lain selain istrinya, namun sampai sekarang istrinya tidak mengetahui hal itu.

“Olekku ndkman merarik olekku beberayean kance ie, laguk nane jak wah engkah, masalah kebutuhan jak tetep so ku senjuluk anakku, mun beraye murak teboyak kan” (aku pacaran sejak sebelum menikah , untuk masalah kebutuhan aku tetap mengedepankan anak)³⁸

Menurut penjelasan A, suaminya E sering selingkuh di belakangnya tapi suaminya tidak pernah mengakuinya:

*“kereng bebereyan kence dengan nine lain ye piakku beseang. Wah ku besang wah due kel ilaguk rujukku malik.Kan surukne aku betian, betian ku so laguk tetep ne telat ulek, luek dengan taokn beberayean”.*³⁹(dia sering pacaran dengan orang lain, sebab itu aku bercerai dengannya, kami sudah 2 kali bercerai, tapi telah rujuk lagi. Dia memintaku untuk hamil, dia tetap telat pulang, sudah banyak orang yang tahu dia berpacaran dengan perempuan lain).⁴⁰ Muh pun mengaku pernah berselingkuh dan tertangkap basah oleh istrinya.⁴¹

3) Pemaksaan Hubungan Seksual

Berdasarkan wawancara dengan A, diketahui ternyata A pernah mengalami pemaksaan hubungan seksual, seorang istri dari E, ia mengaku pernah mendapat paksaan untuk berhubungan saat lelah, jika A menolak suaminya E akan menggerutu sampai marah dan akhirnya ia pun mengikuti keinginan suaminya.⁴²

Selain itu LA juga mengaku takut untuk menolak ajakan suami karena ada yang intinya mengatakan bahwa jika suami mengajak istri ke tempat tidur, kemudian istri menolak, maka malaikat akan melaknatnya.⁴³

4) Menampakkan Sikap Tidak Peduli, Angkuh, dan atau Sewenang-wenang

WS mengatakan bahwa ia sering menegur suaminya untuk tidak meminum minuman yang memabukkan namun selalu diabaikan bahkan sampai tengah malam yang membuatnya telat pulang untuk mengurus keluarganya,

“kan ye girang nginem-nginem, wahku suruk ye sekeno aguk aroo sekali doang lene kenengku, kadang telat ne ulek mun kemalem, jam sekek atau lebih entane ulek, apelagi kan wah bedoe te anak”(dia kan suka minum (miras), saya sudah memintanya berhenti tapi dia mengatakan “aah sekali aja”, dia kadang

³⁸SU, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 11 Februari 2020.

³⁹A, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

⁴⁰A, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

⁴¹Muh, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 01 Juli 2020.

⁴²A, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

⁴³LA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 01 Juli 2020.

telat pulang, kadang sampai jam 01.00 lebih, kita kan sekarang sudah punya anak).⁴⁴

RJ istri dari ZA mengatakan bahwa suaminya sering memarahinya, tidak mau mendengarkan arahannya, tidak mau membantu pekerjaan istri, dan egois. Misalnya saja ketika RJ meminta suaminya untuk mengantarnya ke suatu tempat suaminya tidak mau langsung menurutinya.⁴⁵

HA mengatakan ketika ia sedang mengandung anaknya yang pertama, ia dipenuhi rasa ingin jalan-jalan setiap sorenya juga kadang berkunjung ke rumah ibunya sampai hampir magrib, tapi ia sering berjalan-jalan tanpa didampingi suami karena suami sedang tak sempat, hanya saja suaminya pernah memukulnya karna hal itu.⁴⁶

ZU mengatakan ketika terjadi masalah disebabkan istri yang susah menuruti perintah suami maka ia akan memilih untuk keluar bersama teman, baik untuk minum atau hanya keluar biasa, karena kalau di rumah ia akan merasa sumpek dengan ketidaktaatan istrinya.⁴⁷

A menceritakan bahwa suaminya pernah memintanya untuk mengandung, namun setelah ia mengandung, suaminya meninggalkannya selingkuh dan sering sekali pulang larut. Selain itu dari penjelasan A dan E diketahui bahwa E (suami) tidak suka ditanyai ke mana ia pergi oleh istrinya, jika ditanyai maka ia langsung emosi. Pihak suami sendiri mengatakan “kita kan pulang kerja kadang telat, nah dalam kondisi capek ditanya sudah kemana, ya saya tidak suka”⁴⁸, dari pihak istri mengatakan: “*munte ketuan bareh mbe aningne siline, ndekn demen teketuan, kan wajar beketuan seninene*” (dia marah kalau saya menanyakan dia pergi ke mana, dia tidak suka ditanya, padahal istri kan wajar untuk bertanya).⁴⁹

LA menceritakan bahwa suaminya sangat jarang di rumah bahkan saat sekarang ia baru 3 bulan melahirkan anaknya, mengenai hal ini MF juga mengakuinya

“dia mah pergi pagi pulang malam, padahal berharap banget dia selalu ada untuk menemani atau bantu-bantu, dia sendiri yang pengen punya anak, pas di bangunin tengah malam untuk jaga anak karna saya sakit perut dia merasa paling capek , kalau pulang sering melampiaskan kemarahan sama istri”⁵⁰.

Ketika Amir tidak suka dengan sesuatu ia akan diam tanpa memberi tahu kesalahan istri dan membiarkan istrinya memikirkan sendiri kesalahannya. Sebagaimana jawaban Nah mengenai sikap suaminya “*lamun sili tedok bejeloan, kadang sampe due jelo, kadang-kadang ndek*

⁴⁴WS, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 09 Februari 2020.

⁴⁵RJ, *wawancara*, Desa Taman Sari, Gunungsari, 09 Februari 2020.

⁴⁶HA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 11 Februari 2020.

⁴⁷ZU, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 01 Juli 2020.

⁴⁸E, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

⁴⁹A, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

⁵⁰LA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 01 Juli 2020.

taok gere-gere ne selung-selung tedok” (kalau marah diem, kadang sampai dua hari, tidak tahu sebabnya tiba-tiba diam).⁵¹ Mengenai sikapnya yang diam saat marah, Amir memberi alasan sengaja tidak memberi tahu istri agar istri bisa memikirkan sendiri kesalahannya.⁵²

5) Tidak Menjalankan Kewajiban

Setiap narasumber mengatakan bahwa suami atau istri mereka telah melaksanakan kewajiban dan telah memperoleh haknya sesuai dengan pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban suami istri. Namun selama wawancara berlangsung ada beberapa penjelasan narasumber yang akan peneliti cantumkan pada poin ini:

Terdapat suami yang masih kurang dalam mendidik keluarganya seperti sikap suami yang masih menunjukkan sikap tidak baik pada keluarganya yaitu sering mengucapkan kata kotor, minum minuman memabukkan; selain itu sikap suami yang lalai terhadap pendidikan agama dalam keluarga seperti ucapan Siti mengenai sikap suaminya; “tidak kasi contoh pada keluarga, sembahyang harus disuruh, shalat telat bangun”.⁵³ Selain itu masih terdapat suami yang hanya mengandalkan istri dalam mengurus anak-anaknya sebagaimana telah peneliti paparkan di atas.

b. Faktor Penyebab *Nusyuz* Suami di Lingkungan Masyarakat

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *nusyuz* suami di masyarakat berdasarkan hasil wawancara, di antaranya yaitu;

1) Pemahaman dan Praktik Syari’at yang Kurang Tepat

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber, peneliti mendapati salah satu hal yang melatar belakangi terjadinya *nusyuz* suami adalah pemahaman dan praktik syari’at Islam di masyarakat masih kurang tepat. Berikut beberapa keterangan yang diberikan oleh narasumber:

Menurut ZA dalam pemahamannya suami memiliki kewajiban untuk meneguristrinya jika salah dan membuatnya jera, satu-satunya hal yang bisa menjerakan dan menyadarkanistrinya yang salah menurutnya adalah dengan memukul bagian wajah istri dengan keras.⁵⁴

HA berpendapat sikap suami yang pernah menampar wajahnya saat hamil bukanlah termasuk *nusyuz*, tapi dianggap sebagai teguran.⁵⁵ Sedangkan menurut Em⁵⁶ dan Fau⁵⁷, kedurhakaan suami dalam agama tidak disebutkan, dan sikap durhaka hanya berasal dari pihak istri saja, dalam hal ini suami harus memberikan teguran.

2) Persepsi Buruk Yang Sudah Tertanam di Masyarakat

Beberapa menyatakan bahwa suami wajar dan biasa bersifat kasar, keras, dan wajar berselingkuh. Menurut SM berkata tinggi atau

⁵¹Nah, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

⁵²Amir, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

⁵³Siti, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 02 Juni 2020.

⁵⁴ZA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 09 Februari 2020.

⁵⁵SU dan HA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 11 Februari 2020.

⁵⁶Em, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 02 Juli 2020.

⁵⁷Fau, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 03 Juli 2020.

kasar adalah hal yang dianggap biasa di keluarga mereka.⁵⁸ Sedangkan Fau beranggapan Setelah menikah berkata kasar atau juga berkata kotor dianggap sebagai hal yang wajar terjadi dalam menjalin kehidupan berkeluarga, selain itu perselingkuhan suami (*pacaran*) dianggapnya sebagai suatu yang biasa dan wajar dilakukan laki-laki.⁵⁹

Dari penjelasan SU terlihat sikap santai saat mengatakan sesuatu tentang perselingkuhan, seolah-olah selingkuh adalah hal yang biasa saja, “*masalah kebutuhan jak tetep so ku senjuluk anakku, mun beraye murak teboyak kan*” (aku tetap mengedepankan kebutuhan anakku, kalau kekasih gampang dicari).⁶⁰

3) Istri Dianggap Tidak Taat (*nusyuz*)

Selama pernikahannya ZA mengaku sering berkata kasar sampai mengeluarkan kata-kata kotor sampai melakukan pemukulan saat tidak suka dengan perangaiistrinya.⁶¹ SU mengatakan tidak pernah memukul istrinya, paling jauh ia hanya berkata kasar saat istrinya susah disuruh. Menurut penjelasan HA, suaminya SU pernah menamparnya karena ia sering berjalan-jalan ketika hamil dan telat pulang.⁶²

MY mengaku pernah melakukan kekerasan berupa pukulan kepada istrinya karena masalah yang dirasa kecil.⁶³ Sedangkan MF sendiri mengatakan jika istrinya tidak salah, dia tidak akan berkata kasar pada istrinya.⁶⁴ Selama wawancara Muh mengaku pernah melakukan kekerasan pada istrinya, karena istri telat menjawab panggilan suami, lama mengurus anak dan istri tidak taat.⁶⁵

Em menjelaskan bahwa yang menyebabkan bersikap kasar adalah karena istri bersifat keras ditambah kondisi suami yang lelah membuatnya tidak bisa menahan diri.⁶⁶

4) Cemburu Buta

Cemburu buta oleh suami ataupun istri juga menjadi penyebab *nusyuznya* suami seperti yang terjadi pada keluarga SB; “*eku salah paham cemburu buta laek ye ampokku tempelek muene sampe lebam...*” (aku salah paham cemburu buta padanya, itu yang membuatku menampar mukanya sampai lebam...).⁶⁷

E mengatakan bahwa sikap istri yang pencemburu yang membuatnya memukul istrinya, seperti ungkapannya, “*eku ngempukan gere-gere senine cemburu* (saya memukulnya karena istri saya cemburuan), karena

⁵⁸SM, *Wawancara...*,

⁵⁹Fau, *Wawancara...*,

⁶⁰ZA, *Wawancara...*,

⁶¹ZA, *Wawancara...*,

⁶²SU dan HA, *Wawancara...*,

⁶³MY, *Wawancara...*,

⁶⁴MF, *Wawancara...*,

⁶⁵Muh, *Wawancara...*,

⁶⁶Em, *Wawancara...*,

⁶⁷SB, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 09 Februari 2020.

saya tidak ingin perceraian”⁶⁸

5) Mengkonsumsi Minuman Memabukkan

Minuman memabukkan yang mengakibatkan hilangnya kesadaran juga dapat menimbulkan kekerasan, sebagaimana yang terjadi pada keluarga ZA yang pernah memukul istrinya dalam keadaan tidak sadar; “...kadang ndekku sadar, apelagi mun te masih teler sak beruk ngkah ngingem-ningem emosiante langsungku ngempukang...” (aku kadang tidak sadar, apalagi masih dalam keadaan baru selesai minum-minum, saya menjadi lebih emosi dan langsung memukul...).⁶⁹

6) Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi yang kurang baik juga rentan berakibat buruk pada kehidupan keluarga, seperti yang terjadi pada keluarga SM; “keadaan ekonomi piak te empuk ye...” (keadaan ekonomi yang membuat saya memukulnya...).

7) Karakter Bawaan

MD mengatakan bahwa ia sering berkata kasar jika dalam keadaan lelah ia tidak menemukan istrinya di rumah dan harus menjemputnya ke rumah orang tuanya.⁷⁰ Di keluarga lain, A mengatakan bahwa suaminya adalah seorang yang pemarah, biasanya jika ditanyai ia akan marah dan memukul wajah istrinya.

3. Analisis Pemahaman Mengenai *Nusyuz* Suami di Lingkungan Masyarakat

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan ternyata *nusyuz* suami belum begitu familier di kehidupan masyarakat Desa Taman Sari. Tidak semua masyarakat beranggapan bahwa *nusyuz* hanya terjadi dari pihak istri semata, namun kebanyakan masyarakat menganggap sikap suami yang lalai dan menyakiti istri adalah suatu kewajaran, kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban dinilai sebagai suatu kesalahan yang bukan pada tingkatan yang bisa disebut dengan perilaku *nusyuz*. Beberapa pendapat narasumber mengatasnamakan agama dan mengatakan bahwa *nusyuz* suami tidak disebutkan dalam agama Islam, predikat *nusyuz* hanya untuk istri, sedangkan suami adalah pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab atas istrinya.

Pandangan atau pemahaman pada pribadi setiap orang terbangun ketika mereka berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas. Secara umum perspektif negatif dalam konteks ini menyatakan bahwa *nusyuz* hanya terjadi pada pihak perempuan sebagai seorang istri yang tidak patuh pada suaminya, sedangkan laki-laki sebagai suami adalah sosok yang mengambil peran penting sebagai pemimpin keluarga yang tidak memiliki predikat *nusyuz* jika lalai dengan kewajibannya.

Selain itu suami yang secara umum oleh masyarakat dianggap sebagai pemimpin bertugas untuk membimbing dan bertanggung jawab atas keluarganya, hal inilah yang mengakibatkan kekerasan terhadap istri dinilai biasa-biasa saja dan

⁶⁸E, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 30 Juni 2020.

⁶⁹ZA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 09 Februari 2020.

⁷⁰MD, *Wawancara*...,

tidak dikatakan sebagai *nusyuz* suami. Dalam al-Qur'an sendiri ternyata terdapat ayat yang menyebutkan tentang sikap *nusyuz* suami yaitu pada surah *an-Nisa'* (04): 128:

وَإِنْ أُمْرَأً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ حَيْثُ وَأَحْسِرَتِ الْأَنْفُسُ الْسُّبُّ وَإِنْ تُحِسِّنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَيْرًا

Artinya: "dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan atau bersikap tak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walau pun manusia itu pada tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulanmu dengan istrimu) dan memelibara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. *an-Nisa'* (04):128)⁷¹

4. Analisis Praktik *Nusyuz* Suami pada di Lingkungan Masyarakat

a. Bentuk-bentuk *Nusyuz* Suami yang Terjadi di Lingkungan Masyarakat

1) Memukul Wajah Atau Memukul di Luar Batas Kewajaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan rumah tangga di Desa Taman Sari, didapati 10 dari 13 keluarga mengaku pernah terjadi pemukulan oleh suami pada istrinya. Sebagian mengatakan pemukulan yang terjadi pada istri mereka dilakukan dengan cara yang ringan sebagian yang lain memukul dengan keras, pemukulan berulang-ulang di satu tempat, memukul wajah, memukul hingga lebam, bahkan sengaja memukul istri dengan alasan agar istri yang tidak taat akan jera dengan kesalahan yang dilakukannya.

Jika pemukulan ini dikaitkan dengan tugas suami untuk memperbaiki sikap istri yang *nusyuz* sesuai dengan ajaran agama, maka pengertian "pukullah mereka" pada surah *an-Nisa'* adalah bahwa perempuan yang *nusyuz* boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan fisik, hal ini dilakukan jika memang membawa faedah, juga tidak boleh memukul di bagian muka atau bagian tubuh lain yang bisa menyebabkan rusaknya tubuh. Tapi pukullah sewajarnya untuk menegur.⁷²

Bahkan ada yang mengatakan bahwa suami tidak boleh memukul istrinya karena meninggalkan salat, akan tetapi cukup memerintahkannya saja.⁷³ Meski ada juga pendapat yang mengatakan istri harus dipukul jika meninggalkan shalat, namun langkah baiknya diperintahkan dahulu. Mengenai cara pemukulan sendiri sudah terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dari 'Abdullah bin Zam'ah, bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda:

لَا يَجْلِدُ أَخْدُوكُمْ اُمَّرَأَتُهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

⁷¹Departemen Agama RI, Al-Quran..., 99.

⁷²Syeikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri*, terj. Abu Shofia, dikutip dari Syaikh Ramli dalam kitab Umdatul Rabih, (Surabaya: Ampel Mulia, 2002), 39.

⁷³*Ibid.*, 28.

*Artinya: "Janganlah seorang di antara kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk budak, kemudian berhubungan dengannya di akhir hari"*⁷⁴

Hendaklah pukulan juga tidak dilakukan di wajah, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَلَا يُضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا يُقْبَحْ

*Artinya: "Janganlah suami memukul wajah, dan jangan mengatakan qabbahakillah (semoga Allah menjadikanmu jelek)"*⁷⁵

Menurut Al-Imam *nusyuz* adalah memperlihatkan kekasaran ucapan atau perbuatan atau keduanya.⁷⁶

2) Berkata Kasar atau Mengeluarkan Kata-Kata Yang Tidak Baik

Berbicara dengan nada yang tinggi, mengucapkan kata-kata yang kasar dan tidak mencerminkan kelembutan, sumpah serapah yang terlontar dari mulut suami kepada istrinya masih sangat sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada masyarakat Desa Taman Sari Lombok Barat, masalahnya ternyata hal ini masih dianggap remeh dan dirasa biasa saja oleh beberapa suami, sebagian bahkan menjadikan keluarga sebagai tempat yang wajar untuk mengucapkan ucapan yang tidak sedap untuk didengar oleh istri, apalagi jika ucapan suami pada istri yang buruk ini terdengar oleh khayal ramai, hal ini tentunya bukan cara bercengkrama ataupun sebagai suatu peneguran yang baik.

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: "...Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman." (QS. al Hijr (15): 88)

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِئَنَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِيلَهُ الْقَلْبُ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ...

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar...". tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." (QS. Al 'Imran (03): 159).

Yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita.⁷⁷

3) Pemaksaan Hubungan Seksual

Pemuasan hasrat seksual merupakan salah satu alasan utama perkawinan. Akan tetapi makna perkawinan sebenarnya lebih luas dari pada sekedar seks. Karena perkawinan juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis. Oleh sebab itu suami istri harus dekat dan akrab secara

⁷⁴Shahîh al-Bukhârî, 5204 (al-Maktabah asy-Syamilah)

⁷⁵HR Abu Dawud, an-Nasâ'î dan Ibnu Majah, dishâhîhkan Ibnu Hibban, al-Hakim dan Syaikh al-Albâni

⁷⁶Ismail Haqqi Al-Buruswi, *Tafsir Ruhul Bayan*, terj.Syihabudin, (Bandung: Diponegoro, 1996), 444.

⁷⁷<https://rumaysho.com/782-lemah-lembutlah-dalam-bertutur-kata.html> dikutip tanggal 20 Juni 2020 pukul 22.50.

fiskal, psikologis dan emosional, Saling bersimpati dan saling memperlakukan dengan baik dapat melanggengkan cinta bahkan ketika masa-masa “penuh gairah”.⁷⁸

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai tindakan *marital rape*, adapun *marital rape* itu sendiri dapat diartikan dengan pemaksaan, ancaman, selera sendiri, di bawah pengaruh alkohol, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki.⁷⁹ Intinya setiap hubungan seksual yang memaksakan kehendak salah satu pihak.

4) Perselingkuhan

“Wajar” adalah kata yang terucap dari beberapa narasumber saat berbicara tentang sikap suami yang memiliki hubungan dengan perempuan lain selain istrinya. Padahal dalam kenyataannya perselingkuhan adalah suatu yang sangat menyakiti pasangan dan dapat menghancurkan bahtera rumah tangga.

Membangun kepercayaan dan ikatan kesetiaan sangat diperlukan dalam sebuah pernikahan, ketika salah satu pihak tidak setia, maka ia sedang menggerogoti makna pernikahan.⁸⁰ Kesetiaan akan membawa kesetiaan antara suami dan istri. mengenai kesetiaan ada beberapa syarat yang harus dilakukan, seperti : menjaga janji pasangan, menjaga diri ketika dia tidak ada, berlaku sama saat pasangan ada maupun tak ada , tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai pasangan, dan lainnya.⁸¹

5) Bersikap Egois

Egoisme adalah kondisi seseorang yang menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Sikap egois akan menghasilkan sikap tak acuh dan secara tidak sadar menyakiti orang lain. Dalam perkawinan suami maupun istri memiliki kedudukan yang setara, karena menikah bukan lagi bicara soal “kepentingan saya” tapi “kepentingan kita”.⁸²

Melalui wawancara dengan para narasumber ternyata terdapat sifat suami yang kurang disukai oleh istri yaitu sifat mementingkan diri sendiri, sangat menghendaki untuk selalu dipatuhi dan kurang menanggapi keinginan istri seperti membantu mengurus anak, mengurus rumah tangga saat istri membutuhkan dan juga pengabaian lainnya.

Suami memang pemimpin rumah tangga, tetapi bukan berarti suami harus menjadi diktator dan tirani yang zalim. Permasalahan yang kini banyak terjadi ialah ketika suami merasa ia paling berkuasa sebagai

⁷⁸Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 8

⁷⁹Tri Sulatama Putra, “Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdr)”, dalam <file:///C:/Users/gm/Downloads/350-Article%20Text-828-1-10-20180212.pdf> diakses tanggal 28 Juni, pukul 07.00.

⁸⁰Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 186.

⁸¹Fathi Muhammad Ath-Tahir, *Biarkan Cinta Bersemi...*, 242.

⁸²Adib Machrus, *Fondasi Keluarga...*, 183.

kepala rumah tangga, hingga tak sedikit suami yang bersikap angkuh dan egois kepadaistrinya. Tugas kepemimpinan suami sebenarnya adalah membimbing dan mengarahkan istri dengan landasan cinta, kasih sayang, musyawarah, disertai dengan dialog yang baik dan sehat bukan sebaliknya.⁸³

6) Mendiamkan Istri

Tujuan yang baik akan tercapai jika dilakukan dengan cara yang tepat. Mendiamkan istri merupakan salah satu cara memperbaiki istri yang *nusyuz* setelah sebelumnya memberikan nasihat kepada istri, artinya suami tidak langsung mendiamkan istri tanpa sebab atau alasan yang jelas. Juga hendaknya untuk tidak mendiamkan istri karena hal-hal yang sepele. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

Artinya: "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati mu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*" (QS. *an-Nisa'* (04): 34).⁸⁴

Pisahkan di tempat tidur dapat diartikan dengan mendiamkan istri.⁸⁵

b. Penyebab Terjadinya *Nusyuz* di Lingkungan Masyarakat

1) Pemahaman dan Praktik Syari'at Yang Kurang Tepat

Salah satu tindakan yang berkaitan dengan *nusyuz* namun dianggap sebagai suatu yang wajar adalah pemaksaan hubungan seksual, pemukulan seorang suami terhadap istri karena hal sepele, pemukulan sampai melukai, pemukulan di bagian wajah, berkata kasar atau buruk untuk memperbaiki istri yang *nusyuz*.

Islam saat ini telah kehilangan cahayanya, hal ini disebabkan umat Islam kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang syari'at Islam dan praktik yang salah telah menyimpang dari Islam yang sebenarnya.⁸⁶

Islam dipahami terlalu patriarki, mengabaikan peran perempuan secara ritual maupun institusional. Diskursus gender memang tidak bisa lepas dari kajian teologis, sebab posisi perempuan dalam beberapa pemikiran agama sering ditempatkan sebagai *the second being*, terutama tentang asal usul dan fungsi keberadaan keduanya. Apakah pelanggaran ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki ataupun pandangan-pandangan lainnya.⁸⁷

⁸³M. Mutawalli asy-Sya'ravi, "Anda Bertanya Islam Menjawab", dalam <https://www.islampos.com/suami-angkuh-dan-egois-3647/>, diakses tanggal 21 Juni 2020, pukul 7.40.

⁸⁴Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Raudatul Jannah, 2010), 84

⁸⁵Abu Malik Kamal Ibn Malik Salim, *Fiqh Wanita Muslimah*, terj. Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 575

⁸⁶Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi...*, 251.

⁸⁷Nasitul Jannah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Sawwa*, Vol.12, Nomor 2, April 2017, 169-170.

Sebenarnya apa yang telah digariskan al-Qur'an pada dasarnya sudah tepat dan pas. Namun di lapangan , aturan yang ideal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Banyak perilaku maupun tindakan yang kurang mencerminkan ajaran Islam yang semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*the values of justice*), persamaan (*equality*) dan kemanusiaan (*humanity*).⁸⁸

2) Gender *Stereotype*

Beberapa masyarakat masih menganggap sikap kasar (perkataan atau perbuatan) dan perselingkuhan adalah hal yang wajar bagi laki-laki. Gender *stereotype* yang mendasar pada perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu penyebab buruk sangka terhadap pasangan. Cara pandang negatif dalam konteks ini menyatakan bahwa secara kodrat laki-laki bersifat kasar, keras, dan egois. Sedangkan perempuan dipandang lemah, penakut, kurang tanggung jawab, perayu, dan sebagainya.⁸⁹

3) Cemburu Buta

Tidak jarang seseorang secara spontan menghakimi pasangan tanpa bertanya menurut apa yang terjadi, memvonis pasangan dengan menuduhkan sesuatu.⁹⁰

4) Istri Dianggap *Nusyuz* (lalai dengan kewajiban dan mengurus anak)

Sikap menyalahkan orang lain adalah sikap yang memandang masalah hanya dari pandangannya sendiri, dimana suami istri tidak bisa melihat kebaikan pasangan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran.⁹¹ Misalnya saja suami menganggap istri durhaka, lalai mengurus rumah, tidak becus mengurus anak, dan lupa bahwa pengurus anak adalah kewajiban bersama.

Persepsi yang muncul di masyarakat adalah bahwa istri bertugas mengurus dapur, mencuci, mengurus anak dan mengurus rumah. Ketika memiliki anak urusan domestik jelas bertambah waktu dan ragam aktivitasnya, belum lagi istri yang harus memberikan ASI untuk bayinya. Dalam kondisi ini istri sangat membutuhkan dukungan suaminya dan juga secara psikologis ia butuh kenyamanan dan ketenangan, bukannya tekanan berupa kritik pedas, sikap abai dan sikap yang kasar terhadap istri.

Urusan domestik bukan tanggung jawab istri semata, namun merupakan kewajiban kedua belah pihak. Pengasuhan anak dan pendidikannya juga bukanlah tugas istri semata, Nabi Muhammad pun menggendong anak dan mengasuhnya, hal yang sangat jarang dilakukan oleh masyarakatnya.⁹² Surah Luqman yang mengisahkan tentang Luqman adalah salah satu bukti bahwa laki-laki juga berperan dalam mendidik anaknya.

⁸⁸Ali Trigianto, "Nusyuz Dalam Wacana Fiqih dan Gender ..., 257

⁸⁹Rifatun Nikmah, Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender Dan Hukum Positif Di Indonesia, (*skripsi*), FASIH, (IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2014), 37.

⁹⁰Adib Machrus, *Fondasi Keluarga...*, 185

⁹¹Ibid., 184

⁹²Adib Machrus, *Fondasi Keluarga...*, 176-177

Saling membantu antara suami dan istri dalam melaksanakan kewajibannya mempermudah pasangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

5) Mabuk (hilang akal)

Ancaman pemukulan tanpa disadari sebab hilangnya akal sehat akibat mengkonsumsi minuman memabukkan memang masih terjadi di beberapa kehidupan rumah tangga.

Narkoba termasuk ancaman serius bagi keluarga, narkoba adalah zat yang dapat mempengaruhi kejiwaan. Masuknya narkoba pada keluarga dapat mengakibatkan hancurnya keutuhan keluarga, karena narkoba biasanya akan memicu api pertengkaran, kekerasan, penyakit menular HIV/AIDS, hingga perpisahan.⁹³

6) Kondisi Ekonomi

Kebutuhan materi keluarga terdiri dari kebutuhan fisik (sandang, pangan, dan papan) dan non fisik (biaya terkait kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi dan lainnya). Pemenuhan kebutuhan ini membutuhkan perhatian dan kerjasama suami-istri, keduanya harus bersama-sama merencang dan menetapkan skala prioritas yang harus dicapai dalam pernikahan mereka.⁹⁴

7) Karakter Bawaan

Sikap penghancur hubungan muncul terutama ketika pasangan suami istri menghadapi permasalahan. Beberapa karakter bawaan yang terdapat dalam diri seseorang misalnya agresif, mudah kecewa, pendiam, sikap superior, egois dan lainnya.⁹⁵

5. Analisis Gender Terhadap Praktik *Nusyuz* Suami

Salah satu wacana yang selalu *aktual* untuk diperbincangkan dan selalu dikaitkan dengan Islam adalah wacana gender. Wacana gender sering memancing banyak tanggapan pro dan kontra, landasan yang paling sering digunakan dalam wacana ini adalah kesetaraan hak.⁹⁶

Posisi suami dalam pandangan masyarakat adalah sebagai kepala keluarga yang menjalankan fungsi melindungi, mengayomi dan memberdayakan. Tetapi posisi sebagai pemimpin tidak selalu diiringi fungsi-fungsi yang semestinya sehingga hal inilah yang memicu lahirnya superioritas suami atas istrinya.⁹⁷

a. Konsep Gender Melihat *Nusyuz* Suami di Lingkungan Masyarakat

Gender sering sekali disamakan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Tak jarang gender juga dikatakan sebagai kodrat tuhan yang tidak bisa diubah, padahal gender tidak semata-

⁹³Ibid, 128-129

⁹⁴Ibid, 60-61.

⁹⁵Ibid, 52.

⁹⁶M. faisol, *Hermeneutika Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 17.

⁹⁷Rifatun Nikmah, *Nusyuz Suami...*, 37.

mata begitu, jika diartikan lebih luas gender dapat diartikan sebagai rekayasa masyarakat.⁹⁸

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa seks sebenarnya menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian alat reproduksi. Konsekuensinya perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, sedangkan laki-laki membuati. Peran ini sudah ditentukan oleh Tuhan dan tidak dapat dipertukarkan, sedangkan peran sosial dapat dipertukarkan. Perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di masyarakat merupakan hasil bentukan dari masyarakat itu sendiri.⁹⁹

Jadi Pemahaman masyarakat yang masih mengatakan bahwa *nusyuz* adalah ketidakpatuhan istri dan dikaitkan dengan status perempuan sebagai tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin, merupakan konsepsi masyarakat terhadap status perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari khazanah fikih yang selama ini telah tumbuh. Konsepsi masyarakat Islampun berkembang seiring berjalannya waktu.¹⁰⁰

- b. Analisis Gender Terhadap *Nusyuz* Suami yang Terjadi di Lingkungan Masyarakat
- 1) *Nusyuz* Dalam Fiqh Klasik

Dalam kitab Uqud al-Lujain karangan Nawawi Al-Bantani disebutkan bahwa suami boleh memukul istrinya karena menolak berhias, menolak diajak tidur, keluar rumah tanpa izin suami, membuka wajahnya pada laki-laki lain, bercakap-cakap dengan laki-laki lain. Ibrahim Al-Bayjuri juga menjelaskan dalam kitabnya hasyiah al-Bayjuri bahwa perubahan raut wajah pada istri dianggap sebagai tindakan *nusyuz*.¹⁰¹

Nusyuz di dalam fikih diartikan sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya. Kedurhakaan dalam arti teknis adalah ketidaktaatan istri terhadap suaminya terutama dalam masalah yang menyangkut hak reproduksi, misalnya hubungan seksualitas.¹⁰²

Sayyid Muhammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Fathi Muhammad Attahir mengatakan “sampai pada level suami mengajak istrinya dan dia sedang di dapur menyiapkan makanan untuk suami, dirinya dan anaknya, atau sedang mengikat unta maka dia tetap wajib memenuhi ajakannya. Demikian pula Islam mengancam istri bermaksiat kepada suaminya selama dia tidak membahayakannya”.¹⁰³

Konsep *nusyuz* dalam fiqh menempatkan suami dan istri tidak setara, ketika istri dikhawatirkan *nusyuz* suami berhak memberikan nasihat, jika tidak bisa dengan nasihat suami dibolehkan meninggalkannya di

⁹⁸Ristina Yudhanti, *Perempuan Dalam Pusaran Hukum*, (Togyakarta, Thafa Media : 2014), 31.

⁹⁹Ristina yudhanti, *Perempuan...*, 32.

¹⁰⁰Ahmad Tholabi Kharlie., 249.

¹⁰¹Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berasaskan Keailan gender*, (malang, UIN-Maliki Press, 2011), 107.

¹⁰²Ristina yudhanti, *Perempuan...*, 32.

¹⁰³Fathi Muhammad Attahir, *hakadza yabkugha al-hubbu bainabuma daliluka ila as-sa'adah az-zaujiah*, terj. Atik Fikri ilyas, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2007), 184

tempat tidur, dan jika istri masih berlaku *nusyuz* suami boleh untuk memukulnya. Namun menurut kitab *Uqdulluyjain* oleh Nawawi Al-Bantani, istri harus bersabar saat tidak terima dengan sikap buruk suaminya, karena kesabaran istri terhadap perilaku buruk suaminya akan mengantarkannya ke surga.¹⁰⁴

2) *Nusyuz* Menurut Pandangan Ulama Kontemporer

Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama-ulama terdahulu mengenai perkara *nusyuz*. Hal ini bisa dilihat dari pemaknaan mereka mengenai sikap pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz*.

Konsep *nusyuz* yang ditawarkan oleh beberapa ulama klasik dirasa tidak sesuai lagi dengan keadaan sosio kultural masa kini, misalnya keluarnya isteri dari rumah suaminya yang dianggap sebagai tindakan *nusyuz* dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini di mana perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik, namun juga memiliki peran dalam ruang publik mulai dari kebutuhan pendidikan bahkan tuntutan profesi.¹⁰⁵

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menafsirkan *nusyuz* dengan arti keangkuhan dan pembangkangan. Ia memberikan catatan soal pemukulan suami pada istri yang *nusyuz* yaitu kebolehan memukul ini adalah untuk memelihara keluarga, jangan dianggap sebagai suatu hal yang menyakiti, jangan juga diartikan sebagai suatu hal yang terpuji, ia juga mengakui untuk masa kini dan di kalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat.¹⁰⁶

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi begitu pun sebaliknya. Wahbah Zuhayli mengatakan *nusyuz* seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidak sempurnaan akalnya, sementara *nusyuz* seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya¹⁰⁷

Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa ayat *nusyuz* itu bukan berupa perintah, tetapi merupakan kalimat yang sifatnya *khabariyyah*, artinya hanya berlaku pada konteks sosio kultural masyarakat Arab pada saat ayat tersebut turun.¹⁰⁸

Mohammed Talbi, seorang pemikir keagamaan dan sejarawan Tunisia tidak menolak makna ‘pukullah’ pada masyarakat Arab pada saat Nabi hidup. Ini merupakan fakta historis dan kultural yang tidak dapat

¹⁰⁴Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan...*, 112.

¹⁰⁵Mughniyatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep..., 68.

¹⁰⁶Akbarizan dkk, “Maslahah Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender (Studi Terhadap *Tafsir Al-Mishbah*)”, *ISAC*, vol. 4 nomor 5, 2017, 198.

¹⁰⁷¹⁰⁸Nor Salam, Konsep *Nusyuz* Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian *Tafsir Maudhu'i*, De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, 51

¹⁰⁸Yunahar, Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 88.

diingkari. Kebolehan pemukulan ini bukanlah kebolehan yang berlaku untuk semua masa dan tempat.¹⁰⁹

Amina Wadud menentang pemukulan terhadap istri yang *nusyuz*. Menurutnya pemukulan bukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah semakin parah.¹¹⁰

3) Analisis Gender Terhadap Praktik *Nusyuz* di Lingkungan Masyarakat

Salah satu masalah fikih yang banyak disosialisasikan di masyarakat adalah hadis nabi yang menyatakan “jika suami mengajak istrinya berhubungan seks, lalu istri menolaknya dan oleh karena itu suami marah, maka ia akan mendapat lakanat para malaikat sampai pagi”¹¹¹, juga surah an-Nisa’ (04): 34 yang membolehkan suami memukul istri saat *nusyuz*. Kebanyakan ulama fikih memahami hadis dan ayat ini secara kontekstual, di sini kemerdekaan istri menjadi terancam. Ini juga berarti secara teologis pemaksaan dan kekerasan mendapat legitimasi.¹¹²

Ada beberapa penafsir hadis yang menurut feminis muslim mencoba untuk menjelaskan maksud hadits tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan *mu’ayarah bil ma’ruf*. Imam Muhyiddin An-Nawawi dikutip dalam buku karangan Tutik Hamidah memberikan catatan bahwa penolakan istri dianggap sebagai kemaksiatan jika penolakan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan. Wahbah Az-Zuhaily lebih rinci menjelaskan bahwa cap *nusyuz* dalam relasi seksual terhadap seorang istri adalah ketika ia tidak disibukkan dengan kewajibannya atau ketika ia tidak dibayangi dengan kekerasan yang mungkin terjadi. Muhammad Ali As-Syaukani mengatakan bahwa “jika suami bertindak zalim terhadap istrinya, maka penolakan tersebut bukanlah pelanggaran, oleh karena itu ia tidak berhak dihukum”.¹¹³

Sementara itu jika suami terlalu sering memaksa dan di pihak lain istri merasa terbebani, maka pemaksaan seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama. Berikut beberapa argumen yang diberikan Masdar yang dikutip oleh Tutik dalam bukunya *Fiqh Perempuan*, *pertama*, membolehkan hubungan suami-istri secara paksa sama saja dengan membolehkan suami mengejar kenikmatan atas penderitaan istri, (ini tidak bermoral). *Kedua*, terdapat pengingkaran prinsip *mu’ayarah bil ma’ruf* dalam hubungan seksual yang dipaksakan.¹¹⁴

Sedangkan ayat Al-quran mengenai *nusyuz* dalam surah An-Nisa’ ayat 34 sebenarnya bersifat sosiologis dan kontekstual, maka ketika secara sosiologis keadaan sudah berubah maka nilai-nilai moral harus menyegarkan dirinya dengan mencari bentuk-bentuk baru dengan tidak

¹⁰⁹Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep..., 64.

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹HR. Bukhari.

¹¹²Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan...*, 113.

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*, 109.

mengabaikan ajaran yang prinsip yaitu keadilan, musyawarah, dan “*mua’ayarah bil ma’ruf*”.¹¹⁵

Tutik Hamidah mengutip dari Husein Muhammad dalam bukunya Islam Agama Ramah perempuan menyatakan, pandangan bahwa perkawinan merupakan perjanjian kepemilikan laki-laki atas seluruh pemanfaatan tubuh perempuan dan karena itu ia diberi hak untuk melakukan kekerasan tidak dapat dibenarkan, jika memang kekerasan dibolehkan maka harus dipahami dalam konteks kekuasaan bukan dalam konteks kemanusiaan artinya bukan dilihat dari jenis laki-laki atau perempuannya.¹¹⁶

Dalam konteks kesetaraan kemanusiaan al-Qur'an surah al-Baqarah (02): 228 mengatakan yang artinya, “*dan para perempuan mempunyai hak yang setara sesuai dengan kewajibannya menurut cara yang makruf*”. Husein Muhammad sebagaiama dikutip oleh Tutik Hamidah mengatakan bahwa ayat al-Qur'an tentang *nusyuz* dan hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban istri memenuhi ajakan suami untuk berhubungan seks, merupakan hal yang substansial karena adanya pemahaman keagamaan yang menganggap bahwa kekuasaan laki-laki terhadap perempuan merupakan keputusan Tuhan yang tidak dapat diubah.¹¹⁷

Dalam kehidupan rumah tangga penting bagi suami istri untuk mengedepankan prinsip *mu’ayarah bil ma’ruf*, saling menghormati dan menghargai. Hal yang paling penting dari *mu’ayarah bil ma’ruf* adalah bahwa antara suami istri harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia, yang satu tidak mensubordinasi yang lain.¹¹⁸

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat mengenai *nusyuz* suami dikelompokkan menjadi tiga yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut: Dari 13 keluarga yang peneliti wawancarai ada sekitar 11 orang yang masih beranggapan bahwa *nusyuz* hanya terjadi dari pihak istri dan suami tidak bisa dikatakan *nusyuz*, 5 orang masih bingung apakah suami bisa dikatakan *nusyuz* atau tidak. Sedangkan 10 orang lainnya mengatakan bahwa suami juga bisa dikatakan *nusyuz*.
2. Praktik *nusyuz* suami yang sering terjadi adalah bersikap dan atau berkata kasar, pemaksaan hubungan seksual, perselingkuhan, dan bersikap semaunya. Penyebab *nusyuz* suami adalah pemahaman dan praktik syari'at yang kurang tepat, cemburu buta, merasa istri tidak taat, kondisi ekonomi, karakter bawaan, gender stereotype, dominasi pihak yang kuat, dan pengaruh minuman keras.
3. Perspektif gender menanggapi praktik *nusyuz* yang terjadi di masyarakat menggunakan konteks kesetaraan kemanusiaan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah

¹¹⁵Ibid, 112.

¹¹⁶Ibid, 110.

¹¹⁷Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan...*, 110-111.

¹¹⁸Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 236.

(02): 228 yang mengatakan: artinya, “*dan para perempuan mempunyai hak yang setara sesuai dengan kewajibannya menurut cara yang makruf*”. Ayat tentang *nusyuz* terutama tentang pemukulan dan hubungan seks bersifat sosiologis dan kontekstual tidak bisa mengabaikan ajaran-ajaran prinsip yaitu keadilan, musyawarah, dan *mu’ayarah bil ma’ruf*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Al-Rajhi, “Al-Qaulu Al-Bayan Al-Adhar fi Da’wati ila Allahi Wa Al-amri Vil ma’ruf wa nahyi ‘an al-mungkar”, dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/112354/-nusyuz--dalam-etika-pergaulan-suami-istri-menurut-ulama-tafsir> pada tanggal 19 Juni 2020, pukul 10.00.
- Abdul Aziz, “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia)”, *HARKAT, Media Komunikasi Islam Tentang Gebder dan Anak*, vol. 12 (2), 2017.
- Abu Malik Kamal Ibn Malik Salim, *Fiqh Wanita Muslimah*, terj. Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Aisyah Nurlia, “*Nusyuz* Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, FH, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- Alfian Rokhmansyah, pengantar Gender dan Feminisme, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Ali Trigianto, “*Nusyuz* Dalam Wacana Fiqih Dan Gender”, *Muwâzâb*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010.
- Anas Burhanuddin, dalam <https://almanhaj.or.id/2605-membedakan-antara-ketegasan-dan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt.html> diakses pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 8.04.
- Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Asni, “Membongkar Akar Bias Gender Dalam Hukum Islam (Telaah Fiqh Perempuan Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)”, *Al-Maiyyah*, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2016.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Raudatul Jannah, 2010.
- Fathi Muhammad Ath-Tahir, *Biarkan Cinta Bersemi*, terj. Atik Fikri Ilyas, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2007.
- Herien Puspitawati, *Metode penelitian keluarga*, Bogor: IPB Press, 2013.
- Hesti Wulandari, *Nusyuz* Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

- Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Howard S. Friedman, *Kepribadian*, terj. Benedictine Widitasinta, Jakarta: Erlangga, 2006.
- HR Abu Dawud, an-Nasâ'i dan Ibnu Majah, dishahîhkan Ibnu Hibban, al-Hakim dan Syaikh al-Albâni
- <http://sosiologis.com/teori-struktural-fungsional> diakses tanggal 12 Agustus 2020, pukul 01.25.
- <https://desatamansari.com> diakses pada tanggal 24 Mei 2020, pukul 20.00
- https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_feminism diakses tanggal 26 Juni 2020, pukul 06.55.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Gender> diakses tanggal 26 pukul 08.00.
- <https://rumaysho.com/782-lemah-lembutlah-dalam-bertutur-kata.html> dikutip tanggal 20 Juni 2020 pukul 22.50.
- Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ismail Haqqi Al-Buruswi, *Tafsir Ruhul Bayan*, terj Syihabudin, bandung: Diponegoro, 1996.
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Juliansyah Nor, *Metodologi penelitian Skripsi Tesis Desentralasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Liatun Khasanah, Konsep *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam perspektif keadilan Gender,(Skripsi), IAIN Purwokerto, 2016.
- M. Faisol, *Hermeneutika Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- M. Mutawalli ay-Sya'rani, "Anda Bertanya Islam Menjawab", dalam <https://www.islampos.com/suami-angkuh-dan-egois-3647/>, diakses tanggal 21 Juni 2020, pukul 7.40.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moh Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga", *Al-'Adalah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia", Vol. 30, Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nafisah Dan Sahabudin, "Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender", *Mabkamah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

Nasitoul Jannah, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’ān Karya Nasaruddin Umar”, *Sawwa*, Vol.12, Nomor 2, April 2017.

Oriton Purba, “Konsep dan teori gender”, dalam <https://gendernews88.wordpress.com/> diakses pada tanggal 07 Agustus 2020 pukul 09.00.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, *Profil Desa*, Badan Pembersayaan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, 2017.

Rifatun Nikmah, “*Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Terhadap Suami yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar)*”, skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (Fasih), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung, Tulungagung, 2014.

Ristina Yudhanti, *Perempuan Dalam Pusaran Hukum*, Togyakarta, Thafa Media : 2014. Shahîh al-Bukhâri, 5204 (al-Maktabah asy-Syamilah).

Shalahudin Hamid, *Hak asasi perempuan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Ammisco, 2000. SU dan HA, *Wawancara*, Desa Tamansari Kec. Gunungsari, 09 Juni 2020.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Syeikh Abdurrahman Bin Nashir A-Sa’id, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Al-Manna*, Terj. Muhammad Iqbal, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007.

Syeikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri*, terj. Abu Shofia, dikutip dari Syaikh Ramli dalam kitab Umdatur Rabih, Surabaya: Ampel Mulia, 2002.

Tri sulatama Putra, “Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdr)”, dalam <file:///C:/Users/gm/Downloads/350-Article%20Text-828-1-10-20180212.pdf> diakses tanggal 28 Juni, pukul 07.00.

Tuti Harwati dkk, *Fiqh An-Nisa*, Jakarta: Kencana, 2019.

Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Beralasan Keadilan gender*, Malang; UIN-Maliki Press, 2011.

Wawancara

Yofi Pebrianti, *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.